

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Penerimaan negara Indonesia terdiri atas 3 (tiga) sumber, yakni penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Penerimaan perpajakan terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan dari bea dan cukai. Pajak menjadi sumber pendapatan yang besar bagi negara Indonesia saat ini. Sebagai sumber utama penerimaan negara, pajak memiliki kontribusi yang sangat penting dalam membiayai belanja rutin pemerintahan. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan.

Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak juga digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar negeri. Pajak juga digunakan untuk membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal. Disamping fungsi *budgeter* (fungsi penerimaan)

tersebut, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan. (Dirjen Pajak, 2016:8)


Perpajakan di Indonesia menerapkan *Self Assessment System* (SAS), yaitu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan mendaftarkan, menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri, sedangkan fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan. *Self Assessment System* lebih membutuhkan kesadaran Wajib Pajak untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tingginya kesadaran Wajib Pajak untuk tepat waktu dalam menyetorkan pajaknya, maka diharapkan semakin menambah tingkat penerimaan pajak negara. Akan tetapi pencapaian yang direncanakan oleh pemerintah, belum mencapai hasil yang maksimal. Hal ini dikarenakan masih banyaknya Wajib Pajak yang tidak melaporkan besarnya pajak sesuai yang diberikan pemerintah, dan cenderung mengurangi biaya pajak yang ditetapkan (Kundalini, 2016).

Dari 249 juta masyarakat Indonesia, hanya 27,63 juta (11,09%) masyarakat Indonesia yang menjadi Wajib Pajak, 10,25 juta (4,11%) masyarakat Indonesia yang melaporkan pajaknya, dan 1,5 juta (0,3%) masyarakat Indonesia yang membayar pajak. Berdasarkan data tersebut masih terlihat rendahnya tingkat keikutsertaan atau partisipasi masyarakat Indonesia dalam meningkatkan penerimaan negara yang diperoleh dari penerimaan pajak (Dirjen Pajak, 2016:2).

Rendahnya tingkat penerimaan pajak di Indonesia masih terjadi sampai dengan tahun 2016. Penerimaan pajak pada tahun 2016 diperkirakan lebih rendah Rp 219 triliun dari target pemerintah. Sampai dengan Juni 2016 total realisasi penerimaan pajak migas dan non migas tercatat sebesar Rp 429 triliun. Angka tersebut lebih rendah 3,92% dari periode yang sama tahun lalu. Penerimaan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi non karyawan periode Januari hingga Juni 2016 mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,7%. Sementara, penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) merosot 5,28% (Mustami, 2016).

Perkembangan penerimaan pajak penghasilan pasal 25 orang pribadi di Indonesia selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat terlihat pada gambar berikut:

**Gambar 1.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan PPh Pasal 25/29 OP**  
**Tahun 2014-2016**



*Sumber: Lakin Kemenkeu 2014, 2015 Lakin DJP 2016*


Berdasarkan gambar diatas dapat terlihat bahwa selama 3 tahun terakhir yaitu tahun 2014-2016, tidak ada 1 tahun pun penerimaan pajak yang mencapai target.

Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi tahun 2016 hanya 18,32% dari target yang telah ditetapkan. Penerimaan PPh Pasal 25/29 OP tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 36,12% jika dibandingkan tahun 2015, yang tercermin dari penurunan di hampir semua jenis setoran meliputi setoran Tahunan, SKPKB, STP, dan Lainnya. Sedangkan peningkatan penerimaan dari setoran Masa dan setoran Masa OP Pengusaha Tertentu hanya sedikit menahan laju penurunan penerimaan PPh 25/29 OP. (Kemenkeu RI, 2016)

Fenomena rendahnya tingkat penerimaan pajak penghasilan pun terjadi di Bandung. Tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pasal 25 di KPP Bandung Cicadas selama 3 tahun terakhir dapat terlihat dalam gambar berikut:

**Gambar 1.2**

**Target dan Realisasi Penerimaan PPh 25 OP Tahun 2014-2016  
Di KPP Bandung Cicadas**



*Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Bandung Cicadas*

Berdasarkan gambar di atas dapat terlihat bahwa selama 3 tahun terakhir hanya pada tahun 2015 penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pasal 25 yang

melebihi target. Sedangkan 2 tahun lainnya, yaitu pada tahun 2014 dan 2016 penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pasal 25 berada di bawah angka yang seharusnya terealisasi.

Hal yang menyebabkan rendahnya tingkat penerimaan pajak di Indonesia yaitu rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan yang dimiliki warga negara Indonesia mengenai pajak. Indonesia memiliki jumlah populasi orang pribadi sebanyak 249 juta, akan tetapi hanya 27,63 juta Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar, 17,2 juta WPOP wajib SPT, dan 10,25 juta SPT yang dilaporkan (Dirjen Pajak, 2016:5).

Penyuluhan merupakan faktor penting dalam menimbulkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Dampak penyuluhanpun sangat besar yakni penerimaan negara akan semakin meningkat jika wajib pajak sadar akan kewajibannya membayar pajak. Jika masyarakat tidak paham dan mengerti mengenai pajak, tentu akan sulit bagi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk mengharapkan wajib pajak mau melaksanakan kewajiban membayar pajak (Gusnita, 2013).

Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Ditjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Perubahan sistem perpajakan dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment*, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Hal ini menjadikan kegiatan penyuluhan perpajakan dan kesadaran wajib

pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan PPh berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan PPh**

No.	Peneliti	Tahun	Kesadaran Wajib Pajak	Kegiatan Sosialisasi	Pemeriksaan Pajak	Jumlah WP Terdaftar	Kepatuhan WP	Pelayanan Perpajakan	Ekstensifikasi Pajak	Penyuluhan Perpajakan
1.	Wiilda Permata Sari	2015	✓	✓	X	X	-	-	-	-
2.	Marisa Herryanto dan Agus Arianto Toly	2013	X	X	✓	-	-	-	-	-
3.	Ardiani Ika Sulistyawati, Dian Indriana Tri Lestari, dan Novi Widi Tiandari	2014	✓	-	-	-	✓	✓	-	-
4.	Suyanto dan Kiftia Yahya	2016	-	✓	-	-	-	-	✓	-
5.	Ida Ayu Nyoman Putriani dan I Ketut Budhiartha	2016	-	-	-	-	-	✓	-	✓
6.	Yunita Wahyu Febri Y.N	2016	-	✓	-	-	✓	-	-	-

**Keterangan :**

✓ : Berpengaruh

X : Tidak Berpengaruh

- : Tidak Diteliti

Meskipun banyak faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan, dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil 2 faktor yaitu kegiatan penyuluhan perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak, karena penerimaan pajak akan meningkat apabila terdapat kesadaran dari Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak, dan kesadaran akan timbul apabila Wajib Pajak sudah mendapatkan penyuluhan mengenai perpajakan. Penyuluhan perpajakan akan berdampak pada peningkatan pengetahuan Wajib Pajak mengenai perpajakan yang pada akhirnya menimbulkan rasa tanggung jawab dari Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak sadar akan pentingnya membayar pajak.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH KEGIATAN PENYULUHAN PERPAJAKAN TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas)”**.

## **1.2. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menarik beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana kegiatan penyuluhan perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas.
2. Bagaimana kesadaran wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas.

3. Bagaimana penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas.
4. Seberapa besar pengaruh kegiatan penyuluhan perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak.
5. Seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
6. Seberapa besar pengaruh kegiatan penyuluhan perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

### **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kegiatan penyuluhan perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas.
2. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas.
3. Untuk mengetahui penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kegiatan penyuluhan perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kegiatan penyuluhan perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan penelitian adalah untuk memperluas ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan ilmu, untuk mendukung ilmu perpajakan khususnya pengaruh kegiatan penyuluhan perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak serta dampaknya terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Selain itu, penulis mengharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa lainnya khususnya mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.

##### **1.4.2. Kegunaan Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna bagi:

1. Penulis
  - a. Untuk melengkapi program perkuliahan S1, program studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan.
  - b. Mampu menganalisis mengenai pengaruh kegiatan sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
  - c. Mampu menganalisis mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

d. Mampu menganalisis mengenai pengaruh kegiatan sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

## 2. Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis bagi peneliti selanjutnya yaitu dengan memperluas populasi maupun menggunakan variabel lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

## 3. Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat berguna untuk mengembangkan pengetahuan yang mendalam khususnya tentang pengaruh kesadaran wajib pajak dan kegiatan sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

### **1.5 Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian dan pengumpulan data dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 781, Bandung 40116. Waktu penelitian ini dilakukan dari bulan Juni sampai dengan selesai.